



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan sangat diperlukan pengarusutamaan gender, sehingga kaum perempuan dapat semakin berperan dalam proses pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

8. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu keadaan atau perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan dan kewajiban laki-laki dan perempuan sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara.
11. Isu gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antar kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.
12. Lembaga nonpemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
13. Pemberdayaan perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
14. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
15. Focal Point PUG adalah aparatur Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
16. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

17. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RANDA adalah tahapan program atau kegiatan PUG di daerah yang diselenggarakan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan PUG dalam Pembangunan Daerah berasaskan:

- a. agama;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. persamaan substantif;
- e. nondiskriminasi;
- f. manfaat;
- g. partisipatif;
- h. transparansi; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan PUG dalam Pembangunan Daerah adalah untuk:

- a. mengintegrasikan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah yang responsif gender dalam proses pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- d. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan daerah; dan
- e. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan PUG dalam Pembangunan Daerah adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan PUG dalam Pembangunan Daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan kelembagaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan.

BAB IV

PERENCANAAN PUG

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Renja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 7

- (1) Analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 8

Bappeda mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja SKPD yang responsif gender.

BAB V

PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang dituangkan kedalam dokumen KUA/PPAS, RKA SKPD, RAPBD dan DPA SKPD.
- (2) PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statemen (GBS), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang Responsif Gender.

Pasal 10

DPPKAD mengoordinasikan penyusunan KUA/PPAS, RKA SKPD, RAPBD dan DPA SKPD yang responsif Gender.

Pasal 11

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PUG di Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PUG di Provinsi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN KELEMBAGAAN PUG

Pasal 12

Gubernur menetapkan Badan/Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Pasal 13

- (1) Lembaga nonpemerintah berhak ikut serta dalam PUG meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya pelaksanaan PUG.

Pasal 14

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD Provinsi, dibentuk Pokja PUG Provinsi.
- (2) Keanggotaan Pokja PUG meliputi seluruh kepala/pimpinan SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya Anggaran Responsif Gender (ARG);
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur;
- h. memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Provinsi;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Provinsi; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point PUG di masing-masing SKPD.

Pasal 16

Fungsi Pokja PUG:

- a. sebagai koordinator mengembangkan ide dan pemikiran para Focal Point PUG di lingkungan unit-unit kerja masing-masing tentang perspektif gender pada proses pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan kebijakan dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya;
- b. sebagai wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan para pengambil keputusan di masing-masing atau antar instansi, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam berbagai bentuk pertemuan dan diskusi mengenai PUG;
- c. tata kerja Pokja PUG diatur sesuai dengan kewenangan Sekretariat Daerah guna melaksanakan program pemberdayaan perempuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Biro atau Badan atau Dinas atau Bagian yang mendapat tugas menangani pemberdayaan perempuan menjadi Sekretaris Pokja PUG;
- d. ketua Pokja PUG bertanggungjawab kepada pimpinan instansinya;

Pasal 17

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami konsep gender dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
- (2) RANDA PUG di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 18

- (1) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf l pada setiap SKPD di Provinsi terdiri dari pejabat dan/atau staf yang melindungi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Bidang lainnya.

(2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membantu pengambil kebijakan dan/atau sektornya dalam ruang lingkup tugas dan fungsi instansinya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila terjadi kesenjangan gender;
- b. mendorong dan membantu instansi atau lembaga atau organisasi atau unit organisasi untuk mengkaji dan memperbaiki mandat, kebijakan, program, proyek, kegiatan, dan anggaran agar responsif gender;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan responsif gender, pelatihan analisis gender, dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan instansi atau lembaga atau organisasi dan unit kerjanya, baik pemerintah maupun nonpemerintah;
- d. mengupayakan terselenggaranya analisis gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- e. menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dan program-program pelaksanaan yang ada di dalam Renja SKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- f. ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pokja PUG dan/atau kelompok kerja nasional PUG;
- g. membuat laporan kegiatan secara periodik kepada Pokja PUG; dan
- h. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD.

(3) Fungsi Focal Point PUG:

- a. sebagai salah satu sumber informasi tentang konsep gender, PUG, kesetaraan dan keadilan gender dan program pembangunan;
- b. sebagai penggerak atau perintis terbentuknya jejaring PUG di lingkungan kerjanya dan/atau sektor di daerahnya; dan
- c. sebagai pelaksana dari setiap kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lainnya atau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

BAB VII

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 20

Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 21

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 22

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Gubernur melalui Badan/Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan menuju kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pada tahun mendatang.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 24

Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala provinsi;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota dan pada SKPD Provinsi;
- d. peningkatan kapasitas Focal Point PUG dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat berhak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Juli 2016

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2020 NOMOR 9 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 10/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Tingkat I/IV/b
NIP. 19630306 198603 1 015